



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR: 34/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/II/2020

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota perlu menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun

2020 ;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 278/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 268/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III dan IV Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 18 Februari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

ttd

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 34/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

BABI PENDAHULUAN8

- A. Latar Belakang8
- B. Maksud dan Tujuan8
- C. Ruang Lingkup9
- D. Pengertian Umum9
- E. Asas Penyelenggara Pemilihan12
- F. Peserta Pemilihan Tahun 202013

BABII PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN14

- A. Persyaratan Calon14
- B. Persyaratan Pencalonan16
 - 1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.....16
 - 2. Persyaratan Pencalonan Perseorangan
 - Syarat Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan.....18
 - Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan.....19
 - Input Data Dukungan melalui Silon.....20
 - Persiapan Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.....21
 - Sosialisasi Pemenuhan Syarat Dukungan dan Persebaran serta Bimbingan Teknis Penggunaan Silon.....23
 - Pelayanan Informasi.....24
 - Akses Informasi Pencalonan.....25

BAB III TATA CARA PENYERAHAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- A. Tata Cara dan Prosedur Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan dan Sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan.....28
- B. Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.....38
- C. Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.....43
 - 1. Langkah-Langkah Verifikasi Faktual.....43
 - 2. Waktu Pelaksanaan dan Dokumen yang dihasilkan dalam Verifikasi Faktual.....46
 - 3. Indikator Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Perseorangan.....46

- D. Tata Cara dan Prosedur Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Faktual.....48
 - 1. Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kecamatan.....49
 - 2. Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten50

BAB IV TATA CARA PENYERAHAN DAN VERIFIKASI PERBAIKAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

- A. Tata Cara dan Prosedur Penyerahan Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.....52
- B. Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.....58
- C. Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan61
- D. Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan.....63

BAB V KETENTUAN PENGUNDURAN DIRI DAN PENGGANTIAN BAKAL CALON PERSEORANGAN.....67

BAB VI PENDAFTARAN PASANGAN CALON

- A. Kepengurusan Partai Politik Dan Pengumuman70
- B. Pendaftaran71
- C. Tugas KPU Kabupaten Dalam Menerima Pendaftaran73
- D. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon76

BAB VII PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

- A. Pemeriksaan kesehatan84
- B. Penelitian persyaratan calon85
- C. Perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon89
- D. Penelitian hasil perbaikan persyaratan calon89

BAB VIII PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

- A. Penetapan pasangan calon91
- B. Pengundian nomor urut pasangan calon92
- C. Laporan harta kekayaan pribadi/ pejabat Negara93
- D. Larangan menarik pengajuan pasangan calon setelah penetapan pasangan calon94

BAB IX PENGGANTIAN CALON

- A. Ketentuan penggantian calon96
- B. Penggantian bakal calon yang diusulkan partai politik97
- C. Verifikasi terhadap pasangan calon pengganti98

BAB X LARANGAN DAN SANKSI100

BAB XI	PENGUMUMAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT	102
BAB XII	PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA	103
BAB XIII	KETENTUAN LAIN-LAIN	104
BAB XIV	PENUTUP	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilaksanakan secara langsung dan demokratis.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 yang akan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pasal 3 menyatakan Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dikarenakan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Kemudian pada pasal 201 ayat (6) juga menyatakan pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan tahun 2020 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020.

Selain Undang-Undang diatas Pedoman Teknis ini berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah :

1. Sebagai pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020.

2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan.
3. Sebagai informasi bagi masyarakat tentang pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 meliputi:

1. Persyaratan Calon dan Persyaratan Pencalonan
2. Persyaratan Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
3. Persiapan Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
4. Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
5. Tata Cara Penyerahan dan Verifikasi Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
6. Ketentuan Pengunduran Diri dan Penggantian Bakal Calon Perseorangan
7. Pendaftaran Pasangan Calon
8. Penelitian Dokumen Persyaratan Calon
9. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon
10. Penggantian Calon
11. Larangan dan Sanksi
12. Tanggapan Masyarakat
13. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
14. Ketentuan Lain-lain
15. Penutup

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.

3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang - undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat nagari.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang- undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang

bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Lima Puluh Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di nagari.
13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik nasional dan partai politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati.
15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik

yang bersangkutan.

17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.
18. Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pemilihan.
19. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
20. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat.
21. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
23. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
24. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
25. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah seperangkat sistem informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
26. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pencalonan, penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota harus berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

F. PESERTA PEMILIHAN TAHUN 2020

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan
2. Pasangan calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai politik dalam mengajukan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati mempunyai hak, kesempatan dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Setiap partai politik melakukan seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing partai politik, mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.
5. Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati diutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
- e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 1. terpidana karena kealpaan ;
 2. terpidana karena alasan politik;wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara.
- h. Bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
- i. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- l. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- m. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau

- secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- n. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- p. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dengan ketentuan:
1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 2. jabatan yang sama yang dimaksud adalah jabatan Bupati dengan Bupati dan jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;
 3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan; dan
 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
 - a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten; atau
 - b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan nama Kabupaten;
- q. belum pernah menjabat sebagai:
1. Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, di daerah yang sama;
 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, di daerah yang sama; atau
 3. Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;

- r. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi: Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, di Kabupaten lain;
- s. menyatakan secara tertulis bersedia cuti diluar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati, Wakil Bupati, yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
- t. tidak berstatus sebagai pejabat Bupati;
- u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan Wali Nagari dan perangkat nagari sejak ditetapkan sebagai calon;
- w. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
- x. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten Lima Puluh Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani yang terdapat poin (e) diatas, tidak menghalangi penyandang disabilitas.

B. PERSYARATAN PENCALONAN

I. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
2. Persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik, yaitu partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan.

3. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan .
4. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menghitung syarat pencalonan, dengan rumus:
 - a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
 - b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25% (dua puluh lima persen);
 - c. dalam hal hasil penghitungan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
5. Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, didasarkan pada:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tentang syarat pencalonan, disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Panwas Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, yang tercantum dalam formulir Model B.1.2.KWK Partai Politik.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
9. Partai politik dapat bersepakat dengan partai politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon yang kesepakatannya ditandatangani oleh masing-masing pimpinan partai politik.
10. Partai politik atau gabungan partai politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan. Kesepakatannya ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau

masing-masing pimpinan partai politik yang bergabung dan pasangan calon.

11. Larangan Menarik Dukungan Sejak Pendaftaran :

- a. Partai politik atau gabungan partai politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
- b. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau bakal pasangan calon pengganti.
- c. Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
- d. Dalam hal bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

II. Persyaratan Pencalonan Perseorangan

A. Syarat Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan.

1. Syarat Jumlah Dukungan

No	Jumlah penduduk yang termuat dalam DPT pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir (jiwa)	Syarat Jumlah Dukungan Paling Sedikit (% dari jumlah DPT)
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota		
1.	sampai dengan 250.000	10%
2.	250.001 – 500.000	8,5%
3.	500.001 – 1.000.000	7,5%
4.	lebih dari 1.000.000	6.5%

2. Sebaran Dukungan

Jumlah Dukungan sebagaimana tabel pada angka 1 harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten Lima Puluh Kota yaitu 7 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Contoh Cara Menghitung Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran

- a. Kabupaten Lima Puluh Kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
- b. Jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 265.161 (dua ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh satu), maka persentase minimal syarat dukungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 8,5% (delapan setengah persen). Selanjutnya jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan di Kabupaten Lima Puluh Kota ditentukan dengan cara $8,5/100 \times 265.161 = 22.539$ (dua puluh dua ribu limaratus tiga puluh sembilan) pendukung.

B. Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan

1. Ketentuan Dukungan

- a. dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
- b. dukungan diberikan oleh penduduk yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik) atau Surat Keterangan;

2. Penyerahan Dokumen Dukungan

Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pada masa penyerahan. Dengan demikian, Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menyerahkan dokumen

dukungan susulan ketika KPU Kabupaten telah menerima dokumen dukungan untuk dilakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada masa penyerahan.

C. Input Data Dukungan melalui Silon

Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib menginput dukungan melalui Silon, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendapatkan *Username* dan *Password* Silon, yang dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan menghubungi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mendapatkan *username* dan *password* Silon;
 - b. untuk mendapatkan *username* dan *password* Silon, tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyampaikan surat mandat atau surat tugas;
 - c. surat mandat atau surat tugas harus mencantumkan informasi profil Bakal Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati dengan lengkap
 - d. dalam hal surat mandat atau surat tugas hanya mencantumkan nama salah satu bakal calon, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tidak dapat memberikan *username* dan *password* Silon.
2. Pendaftaran Akun Bakal Pasangan Calon Perseorangan
 - a. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mendaftarkan akun tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ke dalam Silon; dan
 - b. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan *Username* dan *Password* akun Silon Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
3. Input dan *Submit* Data
 - a. Untuk melakukan input data, Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *login* ke dalam Silon dan mengunduh aplikasi Silon *offline*;
 - b. Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan (Formulir B.1-KWK Perseorangan) ke dalam Silon *offline*;
 - c. hasil input data Formulir B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b menghasilkan:
 - 1) Formulir B.1.1-KWK Perseorangan; dan
 - 2) Formulir B.2-KWK Perseorangan; dan

- d. penyampaian hasil input data sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c disampaikan kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Silon dengan cara *submit* data.
4. Pencetakan Dokumen Dukungan
- a. Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib mencetak dokumen dari Silon, berupa:
 - 1) Formulir B.1.1-KWK Perseorangan; dan
 - 2) Formulir Model B.2-KWK Perseorangan; dan
 - b. dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan di atas materai

D. Persiapan Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

1) Persiapan

Dalam persiapan penerimaan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan:

- a) membentuk kelompok kerja dengan melibatkan pihak yang relevan dan sesuai kebutuhan pada tahapan penyerahan dan penelitian dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b) melakukan rapat koordinasi/rapat kelompok kerja, termasuk menyusun mekanisme kerja, dan pembagian tugas setiap personel;
- c) memastikan ketersediaan personel, pengamanan, aplikasi, sarana dan prasarana;
- d) menetapkan syarat jumlah dukungan dan persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 dengan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
- e) mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, melalui media massa cetak dan/atau

elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Lima Puluh Kota; dan

- f) melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

2) Pengumuman Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mengumumkan tahapan penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dengan mencantumkan informasi:

- a. Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mengenai ketentuan jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan persebarannya.

- b. Waktu dan tempat penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yaitu:

- Tanggal Penyerahan

Dilaksanakan pada masa tahapan penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

- Waktu penyerahan:

- 1) hari pertama sampai dengan hari keempat, penyerahan dukungan dilaksanakan pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan

- 2) hari kelima penyerahan dukungan dilaksanakan pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

- Tempat Penyerahan: di Kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota yang melaksanakan Pemilihan. Dalam hal kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tidak memadai untuk penerimaan penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dapat menggunakan tempat di luar kantor KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sepanjang

terpenuhi sarana dan prasarana pendukung, serta aspek pengamanan dan keamanan dokumen.

- 1 (satu) rangkap Pakta Integritas (B.1-2 KWK).
- c. Dokumen yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang meliputi:
 - 1 (satu) rangkap asli surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi KTP Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan);
 - 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan, hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Silon dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan wajib disusun dengan ketentuan: dikelompokkan berdasarkan wilayah nagari dan disusun berdasarkan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan
 - 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Silon dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

E. Sosialisasi Pemenuhan Syarat Dukungan dan Persebaran serta Bimbingan Teknis Penggunaan Silon.

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan sosialisasi kepada Bakal Pasangan Calon paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, materi sosialisasi mengenai:

- syarat Jumlah Dukungan dan Sebaran;
- mekanisme Penyerahan Dukungan;
- mekanisme Verifikasi Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yang terdiri dari:
 - 1) pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan dan persebarannya;
 - 2) verifikasi administrasi;
 - 3) verifikasi faktual;

- 4) rekapitulasi dukungan;
 - 5) penyerahan syarat dukungan perbaikan;
 - 6) verifikasi administrasi perbaikan;
 - 7) verifikasi faktual perbaikan; dan
 - 8) rekapitulasi dukungan hasil perbaikan; dan
- Tata cara penggunaan Silon.

F. Pelayanan Informasi

1. Tim Penghubung

Untuk kelancaran pelayanan informasi berkenaan dengan penyusunan dan penyerahan syarat dukungan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menunjuk Tim Penghubung. Dalam melakukan konsultasi dan/atau permohonan informasi kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, Tim Penghubung wajib menunjukkan surat mandat atau surat tugas. Tim Penghubung yang ditunjuk dianjurkan merupakan personel yang tetap atau tidak sering berganti personel, dengan tujuan agar koordinasi dengan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilakukan secara berkelanjutan.

- Pembentukan Tim *Helpdesk*

Untuk mengoptimalkan pelayanan informasi kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota harus membentuk Tim *Helpdesk*.

b. Fungsi Tim Helpdesk

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membentuk Tim *Helpdesk* yang berfungsi untuk membantu Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk mendapatkan informasi tentang:

- 1) Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
- 2) pedoman teknis penyerahan syarat dukungan;
- 3) pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran;
- 4) verifikasi administrasi;
- 5) verifikasi faktual; dan
- 6) rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan serta

aplikasi Silon.

c. Susunan Tim *Helpdesk*

Tim *Helpdesk* terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu:

- 1) 2 (satu) orang yang bertugas menangani konsultasi substansi materi pencalonan;
- 2) 1 (satu) orang yang bertugas menangani administrasi, pelaporan, dan pengarsipan; dan
- 3) 1 (satu) orang yang bertugas menangani aplikasi Silon.

d. Tugas Tim *Helpdesk*

Tim *Helpdesk* mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Tim *Helpdesk* membuat buku tamu dan lembar konsultasi;
- 2) Tim *Helpdesk* menjawab permohonan informasi dan permasalahan yang dihadapi oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 3) Tim *Helpdesk* membuat laporan harian dan mengarsipkan semua dokumen konsultasi yang telah dibuat; dan
- 4) apabila permasalahan terkait dengan aplikasi Silon, Tim

Helpdesk dapat berkoordinasi dengan KPU.

G. Akses Informasi Pencalonan

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dapat memberikan akses informasi kepada Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota untuk pelaksanaan pengawasan. Akses informasi diberikan untuk menggandakan dokumen penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan akses ke dalam Silon, dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Akses penggandaan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota meminta salinan dokumen penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan secara tertulis kepada

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;

- b. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menunjuk petugas untuk penggandaan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - c. Proses penggandaan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan dilakukan setelah selesai Verifikasi Administrasi;
 - d. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyerahkan dokumen asli untuk selanjutnya dibuat salinan (fotokopi) oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - e. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota wajib menyaksikan dan mencatat proses pembuatan salinan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
 - f. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membuat Berita Acara yang memuat permintaan salinan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, dan dilengkapi dengan informasi jenis dan jumlah dokumen yang dibuat salinan. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh petugas dari Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota yang melakukan fotokopi, dan petugas KPU Kabupaten yang menyaksikan.
- Biaya yang timbul dari pembuatan salinan dokumen ditanggung oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota. Pelayanan terhadap permohonan akses penggandaan dokumen disesuaikan dengan tahapan yang sedang berjalan.

2) Akses ke dalam Silon

KPU menyediakan *username* dan *password* khusus untuk Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dapat melakukan pengawasan melalui Silon. Adapun akses yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

- g. akses untuk melakukan monitoring terhadap input data dukungan dan proses verifikasi melalui Sistem Informasi Pencalonan; dan
- h. akses untuk membaca data Silon dan memonitor pergerakan data Silon.

BAB III

TATA CARA PENYERAHAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. Tata Cara dan Prosedur Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan dan Sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan

1. Penyerahan Syarat Dukungan dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Tata Cara Penerimaan Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyiapkan buku penerimaan penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memuat informasi:
 - 1) nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - 2) hari, tanggal, dan waktu penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
 - 3) nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik (e- mail) dan faksimile Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Tim Penghubung.
- b. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan tim penghubung mengisi buku penerimaan penyerahan dokumen dukungan dengan membubuhkan tanda tangan. Isian "*waktu penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan*" akan menjadi dasar waktu pelaksanaan penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Apabila melewati batas waktu yang ditentukan maka pelaksanaan penyerahan dukungan tidak dapat dilanjutkan.
- c. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan *kepada* KPU Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun dokumen penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 : Tabel Dokumen Dukungan yang harus diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Dokumen	Jumlah Rangkap	Keterangan
1	<p>Formulir Model B.1-KWK Perseorangan</p> <p>Surat Pernyataan Dukungan untuk masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan</p>	1 (satu) rangkap asli	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) pendukung dibuat 1 (satu) surat pernyataan dukungan. • Ditandatangani oleh pendukung atau dapat dibubuhi cap jempol pendukung. • Tidak perlu dibubuhi materai. • Dikelompokkan berdasarkan wilayah Nagari. • Disusun berdasarkan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
2	<p>Model B.1.1-KWK Perseorangan</p> <p>Surat pernyataan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai</p>	2 (dua) rangkap terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan Hasil Cetak dari Silon. • Ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai.
3	<p>Formulir Model B.2-KWK Perseorangan</p> <p>Rekapitulasi jumlah dukungan dan sebaran</p>	1 (satu) rangkap asli	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan Hasil Cetak dari Silon. • Ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi

No	Dokumen	Jumlah Rangkap	Keterangan
			materai. • Dibuat rekapitulasi untuk setiap nagari dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati . • Dibuat rekapitulasi setiap Nagari, kecamatan dan kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
4	Pakta Integritas	1 (satu) rangkap asli	Model B.1-2 KWK

2. Pengecekan Syarat Jumlah Dukungan dan Persebarannya

a. Langkah-Langkah dalam pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran

Setelah Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan persebarannya.

Tata cara pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran:

- 1) mengecek dan menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- 2) mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;
- 3) menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan; dan

- 4) mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
 - 5) pengecekan jumlah dukungan dan sebaran wajib disaksikan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- b. Waktu Pelaksanaan dan Dokumen yang Dihasilkan
- 1) Waktu pelaksanaan pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran dilaksanakan sejak masa penyerahan syarat dukungan dan sebaran sampai dengan masa akhir penyerahan dukungan dan sebaran sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

Dalam hal penyerahan dilakukan pada akhir masa penyerahan dukungan dan sebaran, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota masih membutuhkan waktu untuk pengecekan dan penghitungan, maka dilanjutkan sampai dengan selesai batas waktu pengecekan jumlah dukungan dan sebaran.

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dilarang menerima dokumen dukungan perbaikan di luar waktu penyerahan dukungan.
 - 2) Dokumen yang dihasilkan:
 - a) Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan (*format sebagaimana terlampir*);
 - b) Tanda Terima Penyerahan Dukungan (*format sebagaimana terlampir*); atau
 - c) Tanda Pengembalian Penyerahan Dukungan (*format sebagaimana terlampir*).
Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

c. Prosedur Kerja Pengecekan Syarat Jumlah Dukungan dan Sebaran

Dalam melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengecek keabsahan dokumen dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model B.1.1-KWK Perseorangan, Model B.2-KWK Perseorangan.

Adapun Indikator keabsahan dokumen dukungan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 : Indikator Keabsahan Dokumen Dukungan

No	Formulir	Indikator Keabsahan
1	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	<ol style="list-style-type: none">1. Ditandatangani atau dibubuhi cap jempol oleh pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan.2. Ditempel fotokopi KTP Elektronik atau dilampiri fotokopi Surat Keterangan.3. Menggunakan Surat Pernyataan dengan format 1 orang pendukung 1 surat pernyataan.
2	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	<ol style="list-style-type: none">1. Dibubuhi Tanda Tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.2. Dibubuhi Materai.3. Dicitak dari Silon.
3	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan	<ol style="list-style-type: none">1. Dibubuhi Tanda Tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.2. Dibubuhi Materai.3. Dicitak dari Silon.

Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) yang digunakan sebelum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diberlakukan, dinyatakan sah dan berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Bakal Pasangan Calon Perseorangan tetap wajib menginput dukungan dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) ke dalam Silon dan mencetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, serta menandatangani formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dibubuhi materai.
- b) Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib mengurutkan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan berdasarkan urutan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif).

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota wajib melakukan pengecekan terhadap keberadaan tanda tangan pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) dan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan, serta pencantuman tanda tangan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan pembubuhan materai pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif).

- 2) Melakukan pengecekan kesesuaian jumlah pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pengecekan kesesuaian jumlah pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, bersamaan dengan pengecekan kelengkapan dokumen dukungan berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

Adapun Indikator kelengkapan dokumen dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3. Indikator Pengecekan Kelengkapan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan

No	Formulir B.1 KWK Perseorangan	Tanda Tangan Pendukung/ Cap Jempol	Ditempel fotokopi e-KTP	Dilampiri fotokopi Surat Keterangan	Status Formulir Model B.1-KWK Perseorangan
1	Ada	Ada	Ada	-	Lengkap
2	Ada	Ada	-	Ada	Lengkap
3	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	-	Tidak Lengkap
4	Tidak Ada	Tidak Ada	-	Ada	Tidak Lengkap
5	Ada	Tidak Ada	Ada	-	Tidak Lengkap
6	Ada	Tidak Ada	-	Ada	Tidak Lengkap
7	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Lengkap

Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang dinyatakan tidak lengkap berdasarkan Indikator di atas, maka dukungan tersebut dinyatakan tidak lengkap dan ditulis pada kolom keterangan “Tidak Lengkap” dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. Namun, dalam hal formulir model B.1-KWK Perseorangan dinyatakan tidak lengkap dan tidak tercantum dalam formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan, maka formulir Model B.1-KWK Perseorangan tersebut dikembalikan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dapat digunakan dan diserahkan ketika masa penyerahan perbaikan.

Setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, serta pengecekan terhadap kelengkapan formulir Model B.1- KWK Perseorangan, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan status dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 5.4.a. Indikator Penetapan Status Penyerahan Dukungan
Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Waktu	Kondisi	Status Dukungan dan Tindak Lanjutnya
1	Masa penyerahan dukungan sampai dengan berakhirnya masa penyerahan dukungan	<p>a. Jumlah dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap) SAMA dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.</p> <p>b. Telah memenuhi jumlah sebaran.</p>	<p>Diberikan status DITERIMA dan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyerahkan:</p> <p>a. Tanda Terima Penyerahan; dan</p> <p>b. Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.</p>
2	Masa penyerahan dukungan sampai dengan sebelum berakhirnya masa penyerahan dukungan	<p>a. Jumlah dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap) BERBEDA dengan jumlah dukungan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.</p> <p>b. Telah memenuhi jumlah sebaran.</p>	<p>Diberikan status DIKEMBALIKAN, dan dokumen dukungan dikembalikan untuk diperbaiki/disesuaikan jumlah dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan/atau B.1.1-KWK Perseorangan oleh Bakal Pasangan Calon/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan.</p> <p>KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan TANDA PENGEMBALIAN.</p>
3	Akhir masa penyerahan dukungan	a. Jumlah dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap)	Dapat dilakukan penyesuaian dan koreksi di tempat sampai pada saat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota selesai melakukan pengecekan jumlah

No	Waktu	Kondisi	Status Dukungan dan Tindak Lanjutnya
		BERBEDA dengan jumlah dukungan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. b. Telah memenuhi jumlah sebaran.	dukungan dan sebaran.


Tabel 5.4.b. Indikator Penetapan Status Penyerahan Dukungan pada Akhir Masa Penyerahan Dukungan

No	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Status dan Tindak Lanjut
1	Memenuhi syarat jumlah dukungan	Tidak memenuhi syarat jumlah dukungan	Diberikan status DITOLAK dan diberikan BA.1-KWK Perseorangan.
2	Tidak memenuhi syarat jumlah dukungan	Memenuhi Syarat jumlah dukungan	Diberikan status DITOLAK dan diberikan BA.1-KWK Perseorangan.
3	Memenuhi syarat jumlah dukungan	Jumlah dukungan lebih besar dari jumlah Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap)	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan disesuaikan dengan mencoret dukungan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang tidak ada formulir Model B.1-KWK Perseorangannya. Pencoretan dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung yang diberikan mandat serta dibubuhi paraf. Setelah dilakukan penyesuaian,

No	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Status dan Tindak Lanjut
			diberikan status DITERIMA dan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan Tanda Terima dan BA.1-KWK Perseorangan.
4	Jumlah dukungan pada B.1-KWK Perseorangan (yang sudah dinyatakan lengkap) lebih besar dari jumlah Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Memenuhi syarat jumlah dukungan	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak tercantum Dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dikembalikan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung yang diberikan mandat. Diberikan status DITERIMA dan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan tanda terima penyerahan dan BA.1-KWK Perseorangan.

Berdasarkan pengecekan terhadap kesesuaian formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan penyesuaian terhadap rekapitulasi jumlah dukungan pada formulir Model B.2- KWK Perseorangan.

BAGAN ALUR PENYERAHAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAN PENGECEKAN SYARAT JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN



B. Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Verifikasi administrasi dilakukan setelah KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan Berita Acara hasil pengecekan jumlah dukungan dan sebaran (Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan) dan hanya dapat dilakukan terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan DITERIMA.

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melakukan verifikasi administrasi melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan;
2. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4;
3. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
4. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
5. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;

6. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
7. verifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung; dan
8. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.

Waktu pelaksanaan verifikasi administrasi dilakukan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. Adapun dokumen yang dihasilkan yaitu:

1. formulir Model BA.2-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir);
2. formulir Model BA.3-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir); dan
3. formulir Model BA.4-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir).

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika verifikasi administrasi dilakukan.

1. Verifikasi Kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan

Indikator keabsahan dalam kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan, yaitu:

Tabel 5.5 Indikator Keabsahan Kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan

No	Kondisi	Status
1	Data antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan SAMA dengan identitas kependudukan, berupa: a. Nama; b. Nomor Induk Kependudukan; c. Alamat Pendukung; d. Jenis Kelamin; dan e. Tempat dan Tanggal Lahir.	Memenuhi Syarat

No	Kondisi	Status
2	Data antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan BERBEDA dengan identitas kependudukan, berupa: a. Nama; b. Nomor Induk Kependudukan; c. Alamat Pendukung; d. Jenis Kelamin; atau e. Tempat dan Tanggal Lahir.	Tidak Memenuhi Syarat
2	Alamat Pendukung sesuai dengan Daerah Pemilihan	Memenuhi Syarat
3	Alamat Pendukung tidak sesuai dengan Daerah Pemilihan	Tidak Memenuhi Syarat
4	Alamat Pendukung sesuai dengan wilayah administrasi PPS	Memenuhi Syarat
5	Alamat Pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS	Tidak Memenuhi Syarat
6	Usia Pendukung sudah 17 (tujuh belas) tahun	Memenuhi Syarat
7	Usia Pendukung belum 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah	Tidak Memenuhi Syarat
8	Usia Pendukung belum 17 (tujuh belas) tahun dan sudah menikah	Memenuhi Syarat
9	Pekerjaan pendukung dalam identitas kependudukan: a. Anggota TNI; b. Polri; c. PNS; d. Penyelenggara Pemilihan; atau e. Wali Nagari atau Perangkat Nagari.	Memenuhi Syarat Diberi tanda dan harus dipastikan pekerjaan yang bersangkutan ketika verifikasi faktual.

2. Verifikasi Keberadaan Pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4

Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat pada verifikasi kesesuaian data antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan identitas kependudukan, selanjutnya dilakukan pengecekan keberadaan pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4.

Tabel 5.6 Indikator Pengecekan Keberadaan Pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4.

No	Keberadaan Pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	Status
1	Terdapat dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	Memenuhi Syarat
2	Tidak Terdapat dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4	Dilakukan klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

Terhadap pendukung yang belum terdaftar dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 selanjutnya diklarifikasi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan Indikator keabsahan sebagai berikut:

Tabel 5.7 Indikator Klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Hasil Klarifikasi ke Disdukcapil	Status
1	Data kependudukan pendukung benar.	Memenuhi Syarat
2	Data kependudukan pendukung tidak benar.	Tidak Memenuhi Syarat
3	Tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung.	Dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.

No	Hasil Klarifikasi ke Disdukcapil	Status
		Dilanjutkan dengan verifikasi faktual.

Hasil verifikasi kesesuaian formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan serta verifikasi keberadaan pendukung pada DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.

Hasil klarifikasi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.

3. Verifikasi Dukungan Ganda

Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat pada verifikasi kesesuaian data antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan identitas kependudukan, selanjutnya dilakukan verifikasi dukungan ganda.

Verifikasi keberadaan pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 dan verifikasi dukungan ganda dapat dilakukan secara bersamaan.

Dukungan ganda terjadi apabila:

- a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan; atau
- b. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Tabel 5.8 Indikator Verifikasi Dukungan Ganda

No	Jenis Kegandaan	Indikator	Status
1	Ganda Identik (hanya terjadi untuk dukungan dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan)	Terdapat kesamaan data, berupa: a. Nomor Induk Kependudukan; b. Nama; c. Jenis Kelamin; d. Alamat; e. Rukun Tetangga/ Rukun Warga	Dukungan hanya dihitung 1 (satu)

No	Jenis Kegandaan	Indikator	Status
		f. Tempat dan Tanggal Lahir; g. Status Perwakilan .	
2	Potensial Ganda dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan	Kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan	Dinyatakan Memenuhi Syarat dan dilanjutkan verifikasi faktual
3	Potensial Ganda antar Bakal Pasangan Calon Perseorangan		Dinyatakan Memenuhi Syarat dan dilanjutkan verifikasi faktual.

Hasil verifikasi dukungan ganda dituangkan dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan dan dilampiri dengan daftar pendukung yang berstatus ganda potensial (yang dihasilkan oleh Silon), untuk selanjutnya diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.

C. Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

1. Langkah-Langkah Verifikasi Faktual

Setelah KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan verifikasi administrasi, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melalui PPS melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat dalam verifikasi administrasi.

Adapun langkah-langkah dalam verifikasi faktual adalah sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS melalui PPK, berupa:
 - 1) formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan asli untuk setiap nagari;
 - 2) Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan;
 - 3) Hasil Verifikasi Kegandaan (Potensial Ganda dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan antar Bakal Pasangan Calon Perseorangan) untuk setiap nagari;

- 4) Hasil Pengecekan Keberadaan Pendukung di dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 untuk setiap nagari.
- b. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara sensus yaitu mendatangi setiap tempat tinggal pendukung untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan dokumen identitas kependudukan asli.
 - c. Setelah PPS mendatangi tempat tinggal pendukung, langkah selanjutnya adalah:
 - 1) PPS mengecek kesesuaian KTP Elektronik atau Surat Keterangan dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;
 - 2) Dalam hal KTP Elektronik atau Surat Keterangan tidak sesuai dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan maka pendukung dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan diberikan status pada kolom keterangan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
 - 3) Dalam hal KTP Elektronik atau Surat Keterangan sesuai dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, maka PPS selanjutnya menanyakan kebenaran dukungan.
 - d. Dalam hal PPS telah mendatangi tempat tinggal pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di nagari pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
 - e. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
 - f. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna

membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.

- g. PPS wajib berkoordinasi dengan PPL untuk menyampaikan waktu dan tempat pelaksanaan verifikasi faktual.
- h. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat di kolom keterangan pada Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
- i. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Dilakukan secara online dan seketika dengan menggunakan panggilan video yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara langsung sebagaimana verifikasi faktual.
 - 3) Dalam hal pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 2), terdapat keraguan terhadap pendukung, PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
 - a) KTP Elektronik untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan panggilan video dilakukan; atau
 - b) Keabsahan Surat Keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.

- 4) Dalam melakukan panggilan video sebagaimana dimaksud pada angka 2) dihadiri oleh PPL.

2. Waktu Pelaksanaan dan Dokumen yang Dihasilkan dalam Verifikasi Faktual

Waktu pelaksanaan verifikasi faktual adalah pada masa verifikasi faktual di nagari sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. Verifikasi Faktual tetap dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sejak penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada PPS.

Dokumen yang dihasilkan dalam verifikasi faktual adalah:

- a. formulir Model BA.5-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir); dan
- b. lampiran formulir Model BA.5-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir).

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika verifikasi faktual.

3. Indikator Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Perseorangan

- a. Verifikasi Faktual terhadap Dukungan (Dukungan Tidak Ganda)

Tabel 5.9 Indikator Status Dukungan dalam Verifikasi Faktual (Dukungan Tidak Ganda)

No	Kondisi	Status
1	Pendukung menyatakan kebenaran dukungan.	Dinyatakan Sah dan Memenuhi Syarat.
2	Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan dan bersedia mengisi Lampiran BA.5-KWK Perseorangan.	Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan ditulis pada kolom keterangan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan "Tidak Mendukung".
3	Pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan dan tidak bersedia mengisi	Dinyatakan Sah dan Memenuhi Syarat. *kecuali berdasarkan kesaksian Panwas

No	Kondisi	Status
	Lampiran BA.5-KWK Perseorangan.	Kecamatan/PPL dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung tidak memberi dukungan, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. PPS menerima kesaksian tertulis dari Panwas Kecamatan/PPL untuk dibawa ke dalam rapat pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan.
4	Pekerjaan pendukung: a. Anggota TNI; b. Polri; c. PNS; d. Penyelenggara Pemilihan; atau e. Wali Nagari.	Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan ditulis pada kolom keterangan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
5	Pendukung yang tidak dapat ditemui sampai dengan akhir masa verifikasi faktual.	Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

b. Verifikasi Faktual terhadap Dukungan Ganda

Tabel 4.10 Indikator Status Dukungan dalam Verifikasi Faktual
(Dukungan Ganda)

No	Kondisi	Status
1	Pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan	Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

No	Kondisi	Status
2	Pendukung menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan	Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
3	Pendukung menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan bersedia mengisi Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan untuk masing-masing Bakal Pasangan Calon Perseorangan	Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.
4	Pendukung menyatakan benar mendukung 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan tidak benar mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan lainnya dan bersedia mengisi Lampiran BA.5-KWK Perseorangan untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak didukung	Dinyatakan Sah dan Memenuhi Syarat terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang didukung.

- D. Tata Cara dan Prosedur Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Faktual
- Setelah dilakukan verifikasi faktual di tingkat PPS, dilakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat kecamatan dan dilanjutkan rekapitulasi ke tingkat Kabupaten.

1. Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kecamatan

a. Waktu Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kecamatan

Dilaksanakan pada masa rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan sesuai tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

b. Dokumen yang dihasilkan:

- 1) Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir).
- 2) Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir).

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika rekapitulasi tingkat kecamatan.

c. Langkah-langkah yang dilakukan:

- 1) PPK membuat surat undangan rapat pleno terbuka kepada:
 - a) Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung;
 - b) Panwas Kecamatan; dan
 - c) PPS di wilayah kerjanya.

Undangan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno.

- 2) PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di tingkat nagari.
- 3) Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- 4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
- 5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.

2. Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan pada masa rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

b. Dokumen yang dihasilkan:

- 1) Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir).
- 2) Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir).

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika rekapitulasi tingkat kabupaten/kota.

c. Langkah-langkah yang dilakukan:

- 1) KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membuat surat undangan rapat pleno terbuka kepada:
 - a) Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung;
 - b) Bawaslu Kabupaten; dan
 - c) PPK di wilayah kerjanya.

Undangan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno.

- 2) KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya.
- 3) Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung, dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- 4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dapat diterima, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
- 5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

- 6) KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mencantumkan kekurangan 2 (dua) kali dukungan yang dibutuhkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan.
- 7) KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mencantumkan jumlah terpenuhinya lebih dari 50% (lima puluh persen) sebaran kecamatan yang memenuhi syarat dalam Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan.

Dalam hal hasil klarifikasi keberadaan dukungan dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil keluar setelah masa verifikasi faktual dilaksanakan, maka KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memasukkan jumlah dukungan yang TMS akibat klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (TMS Disdukcapil) pada Berita Acara Rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten/kota atau provinsi, dengan ketentuan:

- a. Dalam hal pendukung sudah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam verifikasi faktual, maka penentuan TMS Disdukcapil tidak mengurangi jumlah dukungan yang memenuhi syarat.
 - b. Dalam hal pendukung yang dinyatakan data kependudukan tidak benar oleh Disdukcapil tetapi berdasarkan hasil verifikasi faktual dinyatakan ada dan mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Memenuhi Syarat), maka KPU Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman pada hasil verifikasi faktual.
3. Penentuan Jumlah Kekurangan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Berdasarkan jumlah dukungan yang Memenuhi Syarat, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menghitung jumlah kekurangan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang perlu memperbaiki dukungan. Ketentuan penentuan kekurangan jumlah dukungan yang wajib diserahkan kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota pada masa perbaikan adalah paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan.

BAB IV

TATA CARA PENYERAHAN DAN VERIFIKASI PERBAIKAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. Tata Cara dan Prosedur Penyerahan Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

1. Penyerahan Perbaikan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tingkatannya. Adapun ketentuan dalam penyerahan dokumen dukungan perbaikan adalah sebagai berikut:

- a. Waktu penyerahan dokumen dukungan perbaikan dilaksanakan pada masa penyerahan dokumen dukungan perbaikan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.
- b. Jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan (berdasarkan penghitungan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan atau Formulir Model BA.8-KWK Perseorangan);
- c. Dukungan yang diserahkan berupa:
 - 1) Dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan manapun; dan/atau
 - 2) Dukungan lama yang telah diperbaiki berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan;
- d. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menentukan nagari atau kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan.

Tabel 6.1 Syarat Dukungan dalam Masa Perbaikan

No	Status Dukungan	Keterangan
1	Dukungan yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat di masa penyerahan dukungan	Tidak boleh kembali diserahkan pada masa perbaikan. Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dukungan yang telah Memenuhi Syarat maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada saat verifikasi kegunaan.
2	Dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada masa penyerahan Dukungan	Dukungan yang telah diperbaiki dapat diserahkan kembali pada masa perbaikan dukungan.
3	Dukungan yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS	Dukungan yang telah disesuaikan dengan wilayah administrasi PPS, dapat diserahkan kembali pada masa perbaikan dukungan.
4	Dukungan yang surat pernyataan dukungannya tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri surat Keterangan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat pada masa penyerahan dukungan	Dukungan yang telah diperbaiki dapat diserahkan kembali pada masa perbaikan dukungan.

Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tingkatannya. Adapun dokumen penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2 Dokumen Dukungan pada Masa Perbaikan

No	Dokumen	Jumlah Rangkap	Keterangan
1	<p>Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan Surat Pernyataan Dukungan untuk masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan</p>	1 (satu) rangkap asli	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) pendukung dibuat 1 (satu) surat pernyataan dukungan. • Ditandatangani oleh pendukung atau dapat dibubuhi cap jempol pendukung. • Tidak perlu dibubuhi materai. • Dikelompokkan berdasarkan nagari. • Disusun berdasarkan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
2	<p>Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Surat pernyataan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel</p>	2 (dua) rangkap terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan Hasil Cetak dari Silon. • Ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi

No	Dokumen	Jumlah Rangkap	Keterangan
	<p>daftar nama pendukung, yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai</p>		<p>materai.</p>
<p>3</p>	<p>Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan</p> <p>Rekapitulasi jumlah dukungan dan sebaran</p>	<p>1 (satu) rangkap asli</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan Hasil Cetak dari Silon. • Ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai. • Merupakan rekapitulasi dari jumlah dukungan perbaikan yang diserahkan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan. • Dibuat rekapitulasi untuk setiap nagari dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota

No	Dokumen	Jumlah Rangkap	Keterangan
			dan Wakil Wali Kota.

2. Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran Perbaikan

a. Langkah-Langkah dalam Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran

Setelah Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan perbaikan, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pengecekan terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran.

Adapun tata cara pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan sebaran sama dengan ketika pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada masa penyerahan dukungan.

b. Waktu Pelaksanaan dan Dokumen yang Dihasilkan

1) Waktu pelaksanaan pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan dilaksanakan sejak masa penyerahan syarat dukungan dan sebaran perbaikan sampai dengan masa akhir penyerahan dukungan dan sebaran perbaikan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

Dalam hal penyerahan dilakukan pada akhir masa penyerahan dukungan dan sebaran perbaikan, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota masih membutuhkan waktu untuk pengecekan dan penghitungan, maka dilanjutkan sampai dengan selesai batas waktu pengecekan jumlah dukungan dan sebaran perbaikan.

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dilarang menerima dokumen dukungan perbaikan di luar waktu penyerahan dukungan.

- 2) Dokumen yang dihasilkan:
 - a) Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir);
 - b) Tanda Terima Penyerahan Dukungan Perbaikan (format sebagaimana terlampir); atau
 - c) Tanda Pengembalian Dukungan Perbaikan (format sebagaimana terlampir).

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran masa perbaikan.

c. Indikator Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran

Bahwa dalam melakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada masa perbaikan, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan hal yang sama seperti ketika masa penyerahan dokumen dukungan serta dengan Indikator yang sama ketika masa penyerahan dokumen dukungan.

d. Pemberian Status Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran Pada Masa Perbaikan

Setelah melakukan penyerahan dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan selanjutnya KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan sebaran serta selanjutnya memberikan status pengecekan jumlah dukungan dan sebaran.

Tabel 6.3 Status Penyerahan Dokumen Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Rentang Waktu	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran	Status	Dokumen yang diberikan
1	Masa Penyerahan Dukungan Perbaikan sampai dengan	Tidak Memenuhi Jumlah Paling Sedikit 2 (Dua) Kali	Tidak Memenuhi	DIKEMBALI KAN Seluruh dokumen dikembalikan untuk	Tanda Pengembalian Dukungan Perbaikan

No	Rentang Waktu	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran	Status	Dokumen yang diberikan
	sebelum berakhirnya masa penyerahan dukungan perbaikan	Lipat Kekurangan Dukungan		diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan perbaikan	
2	Masa Penyerahan Dukungan Perbaikan sampai dengan berakhirnya masa penyerahan dukungan perbaikan	Tidak Memenuhi Jumlah Paling Sedikit 2 (Dua) Kali Lipat Kekurangan Dukungan	Tidak Memenuhi	Dinyatakan Tidak Memenuhi Jumlah Dukungan Perbaikan dan Sebaran	Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan
3	Masa Penyerahan Dukungan Perbaikan sampai dengan berakhirnya masa penyerahan Dukungan Perbaikan	Memenuhi	Memenuhi	Dinyatakan Memenuhi Jumlah Dukungan dan Sebaran	Tanda Terima Penyerahan dan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan

B. Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Verifikasi administrasi terhadap dukungan perbaikan dilakukan setelah KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan Berita Acara Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan Perbaikan dan Sebaran (Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan) dan hanya dapat dilakukan terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan DITERIMA.

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dalam verifikasi administrasi perbaikan berpedoman pada langkah-langkah dan indikator keabsahan dalam verifikasi administrasi dukungan.

Verifikasi Administrasi dilaksanakan pada masa administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. Adapun dokumen yang dihasilkan:

1. formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir);
2. formulir Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir); dan
3. formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir).

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika verifikasi administrasi perbaikan.

1. Verifikasi Kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan.

Indikator Keabsahan dalam kesesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan sama dengan verifikasi pada masa penyerahan dukungan.

2. Verifikasi Keberadaan Pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4.

Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat pada verifikasi kesesuaian data antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan identitas kependudukan, selanjutnya dilakukan pengecekan keberadaan pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4. Adapun Indikator pengecekan keberadaan pendukung dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 serta Indikator klarifikasi pendukung kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan pada masa penyerahan dukungan.

Hasil verifikasi kesesuaian formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi KTP Elektronik atau surat Keterangan serta verifikasi keberadaan pendukung pada DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan. Hasil klarifikasi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan.

3. Verifikasi Dukungan Ganda

Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat pada verifikasi kesesuaian data antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan identitas kependudukan, selanjutnya dilakukan verifikasi dukungan ganda. Dukungan ganda terjadi apabila:

- a. Pendukung yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) pada masa penyerahan dukungan.

Dalam hal ditemukan dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, maka KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyatakan dukungan tersebut Tidak Memenuhi Syarat.

- b. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- c. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Adapun ketentuan dan Indikator dalam verifikasi dukungan ganda perbaikan sama dengan ketentuan verifikasi dukungan ganda pada penyerahan dukungan yang pertama.

Hasil verifikasi dukungan ganda dituangkan dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan dan dilampiri dengan daftar pendukung yang berstatus ganda potensial (yang dihasilkan oleh Silon), untuk selanjutnya diserahkan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.

Selanjutnya, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menghitung jumlah dukungan dan sebaran hasil verifikasi administrasi perbaikan:

- a. Dalam hal hasil verifikasi administrasi perbaikan memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, maka KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Memenuhi Syarat Dukungan dan dapat melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan.
- b. Dalam hal hasil verifikasi administrasi perbaikan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, maka KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyatakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi syarat dukungan dan tidak dapat melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual dukungan perbaikan.

C. Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

1. Langkah-langkah dalam Verifikasi Faktual Perbaikan

Setelah KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan verifikasi administrasi dukungan perbaikan, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melalui PPS melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi syarat jumlah dukungan.

Adapun langkah-langkah dalam verifikasi faktual perbaikan adalah sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan dokumen dukungan perbaikan kepada PPS melalui PPK, berupa:
 - 1) Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan untuk setiap nagari;
 - 2) Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - 3) Hasil Verifikasi Kegandaan (Potensial Ganda dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan antar Bakal Pasangan Calon Perseorangan) untuk setiap nagari;
 - 4) Hasil Pengecekan Keberadaan Pendukung di dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 untuk setiap nagari.
- b. PPS melakukan verifikasi faktual perbaikan dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di nagari pada tempat yang telah ditentukan guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- c. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual perbaikan terhadap pendukung yang hadir.
- d. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual perbaikan.
- e. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

- f. PPS wajib berkoordinasi dengan PPL untuk menyampaikan waktu dan tempat pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan.
 - g. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Dilakukan secara *online* dan seketika dengan menggunakan panggilan video yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara langsung sebagaimana verifikasi faktual perbaikan.
 - 3) Dalam hal pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2), terdapat keraguan terhadap pendukung, PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
 - a) KTP Elektronik untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual perbaikan dengan panggilan video dilakukan; atau
 - b) Keabsahan Surat Keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.
 - 4) Dalam melakukan panggilan video sebagaimana dimaksud pada angka 2) dihadiri oleh PPL.
2. Waktu Pelaksanaan dan Dokumen yang dihasilkan
 - a. Waktu Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan

Dilaksanakan pada masa verifikasi faktual perbaikan di tingkat nagari sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

- b. Dokumen yang dihasilkan:
 - 1) Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan; dan
 - 2) Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika verifikasi faktual.

3. Indikator Verifikasi Faktual Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Indikator Verifikasi Faktual Dokumen Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan Indikator verifikasi faktual saat penyerahan dukungan.

D. Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan

Setelah dilakukan verifikasi faktual perbaikan di tingkat PPS, dilakukan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan dan dilanjutkan rekapitulasi ke tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi (apabila terdapat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur).

1. Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat Kecamatan

- a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan pada masa rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

- b. Dokumen yang dihasilkan:

- 1) Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir).
- 2) Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir).

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika rekapitulasi tingkat kecamatan.

- c. Langkah-langkah yang dilakukan:

- 1) PPK membuat surat undangan rapat pleno terbuka kepada:
 - a) Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung;
 - b) Panwas Kecamatan; dan
 - c) PPS,dan undangan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno.

- 2) PPK melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di wilayah kerjanya.
- 3) Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- 4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan.
- 5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan.

2. Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat Kabupaten

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan pada masa rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020.

b. Dokumen yang dihasilkan:

- 1) Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir).
- 2) Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan (format sebagaimana terlampir).

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika rekapitulasi tingkat kabupaten/kota.

c. Langkah-langkah yang dilakukan

- 1) KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membuat surat undangan rapat pleno terbuka kepada:
 - a) Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung;
 - b) Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
 - c) PPK,dan undangan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno

- 2) KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil perbaikan berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan dari PPK di wilayah kerjanya.
- 3) Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung, dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
- 4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dapat diterima, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan.
- 5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan.
- 6) KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mencantumkan status Bakal Pasangan Calon Perseorangan apakah yang bersangkutan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran dalam Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan.

Setelah melakukan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan sebagaimana tersebut di atas, yaitu rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menentukan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dapat melakukan pendaftaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menghitung jumlah dukungan yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat untuk tiap Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
2. Berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menentukan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dapat mendaftar, yaitu:
 - a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan memenuhi syarat dan dapat mendaftarkan diri

sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima

Puluh Kota.

- b. Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V
KETENTUAN PENGUNDURAN DIRI
DAN PENGGANTIAN BAKAL CALON PERSEORANGAN

Ketentuan Pengunduran Diri dan Penggantian Bakal Calon Perseorangan, dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 6.1 Ketentuan Pengunduran Diri Bakal Calon Perseorangan

No	Waktu	Ketentuan	Keterangan
1	Setelah menyerahkan surat mandat untuk mendapatkan akun Silon sampai dengan sebelum penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.	Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mengundurkan diri atau mengganti salah satu bakal calon.	Bakal Pasangan Calon Perseorangan harus mengganti Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan serta Formulir Model B.2-KWK Perseorangan disesuaikan dengan nama bakal pasangan calon yang baru.

2	Setelah verifikasi administrasi sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan.	Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau salah satu bakal calon dilarang mengundurkan diri.	Dalam hal Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Calon Perseorangan mengundurkan diri maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Dukungan.
3	Setelah penyerahan dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran	Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang berhalangan tetap dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.	Berhalangan Tetap meliputi keadaan: a. meninggal dunia; atau b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

Penggantian Bakal Calon Perseorangan sebagaimana tercantum pada angka 3 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bakal Calon Perseorangan atau tim penghubung menyampaikan calon pengganti kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menyerahkan:
 - a. surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berhalangan tetap, yaitu:
 - 1) surat keterangan kematian dari kepala nagari atau camat setempat atau surat keterangan kematian dari rumah sakit yang menyatakan bahwa bakal calon meninggal dunia; atau
 - 2) surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
 - b. data atau profil bakal calon pengganti.
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau tim penghubung selanjutnya mengubah profil bakal calon yang diganti sesuai dengan data profil bakal calon pengganti.

3. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mengumumkan calon pengganti kepada masyarakat melalui media massa dan/atau laman KPU Kabupaten Lima Puluh Kota paling lama 2 (dua) hari sejak penyampaian penggantian calon.
4. Sejak KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mengumumkan calon pengganti, pendukung dapat menarik dukungannya jika pendukung tidak lagi memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Perseorangan hasil penggantian.
5. Pendukung dapat menarik dukungannya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum verifikasi faktual perbaikan berakhir, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pendukung datang ke PPS dan menyerahkan surat pernyataan penarikan dukungan; dan
 - b. penarikan dukungan dilakukan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.
6. Berdasarkan surat pernyataan penarikan dukungan, PPS menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan pada masa verifikasi faktual.
7. PPK, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan rekapitulasi dukungan terhadap penggantian calon bersamaan dengan rekapitulasi verifikasi faktual atau rekapitulasi verifikasi faktual perbaikan.

BAB VI

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. Kepengurusan Partai Politik Dan Pengumuman

1. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa pendaftaran.
2. Keputusan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena:
 - a. terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
 - b. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan partai politik tingkat provinsi atau kabupaten oleh pengurus partai politik tingkat pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.
3. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri dan salinan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat kepada KPU kabupaten sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
4. Dalam hal pengesahan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten tidak dilakukan oleh pimpinan partai politik tingkat pusat, KPU Provinsi/KIP Aceh meminta kepengurusan partai politik tingkat kabupaten kepada pimpinan partai politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
5. Dalam hal partai politik tidak menyampaikan salinan keputusan, partai politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.

6. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan partai politik.
7. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati.
8. Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana terdapat pada angka 10, dicantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tentang persyaratan pencalonan untuk partai politik/gabungan partai politik dan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tentang persyaratan pencalonan perseorangan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi calon perseorangan;
 - b. waktu penyerahan dokumen; dan
 - c. tempat penyerahan.

B. Pendaftaran

1. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran.
2. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b. hari ketiga pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

Pendaftaran calon dari partai politik atau gabungan partai politik

1. Partai politik atau gabungan partai politik tingkat kabupaten mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota selama masa pendaftaran.
2. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon tidak dilaksanakan oleh pimpinan partai politik tingkat kabupaten, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui partai politik atau gabungan partai politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik tingkat pusat.
3. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi persyaratan:
 - a. Memenuhi ketentuan syarat jumlah kursi minimal dan/atau akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu terakhir (20% dari jumlah kursi di DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah pada pemilu terakhir);
 - b. Menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan partai politik atau gabungan partai politik;
 - c. Menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat;
 - d. Menyertakan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat atau provinsi tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan, untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - e. Menyertakan pakta integritas yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat.
4. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh partai politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang

pengambilalihan wewenang partai politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten dalam pendaftaran Pasangan Calon.

5. Dalam hal pimpinan partai politik tingkat pusat berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh petugas partai politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan.

C. Tugas KPU Kabupaten Dalam Menerima Pendaftaran

1. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota bertugas:
 - a. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan;
 - b. Meneliti pemenuhan persyaratan pencalonan (jumlah minimal dan akumulasi perolehan suara sah pada pemilu terakhir);
 - c. Meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu:
 1. Keabsahan terhadap dokumen berupa surat pencalonan dan kesepakatan bakal pasangan calon dengan partai politik atau gabungan partai politik dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU ; dan
 2. keabsahan terhadap dokumen berupa dokumen keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat/provinsi tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi; atau

3. Kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan partai politik tingkat provinsi atau kabupaten.
- d. berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan per persyaratan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1- KWK, yang berisi :
1. Nama partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 2. Nomor dan tanggal keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat dan/atau keputusan pimpinan partai politik tingkat provinsi;
 3. Nomor dan tanggal keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus partai politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten, yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pimpinan partai politik tingkat pusat;
 4. Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 5. Alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor pimpinan partai politik atau masing-masing kantor pimpinan partai politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
 6. Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- e. Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan;

- f. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
 1. Nama lengkap bakal calon;
 2. Hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 3. Alamat dan nomor telepon bakal calon;
 4. Jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan
 5. Dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.
 - g. Menerima daftar nama tim kampanye tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota, dan kecamatan;
 - h. Memberikan formulir Model TT.1-KWK sebagaimana terdapat pada angka 1 huruf d kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir Model TT.1-KWK sebagaimana terdapat pada angka 1 huruf f bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
 - i. Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bakal Pasangan Calon.
2. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih partai politik dalam gabungan partai politik tidak melampirkan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyatakan partai politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari gabungan partai politik

pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam Berita Acara.

3. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mencoret 1 (satu) atau lebih partai politik sebagaimana terdapat pada angka 2 dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu partai politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dan dituangkan dalam Berita Acara.
4. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari gabungan partai politik sebagaimana terdapat pada angka 2 yang masih memenuhi syarat pendaftaran calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

D. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh partai politik, atau gabungan partai politik dan calon perseorangan yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas:
 - a. Surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan:
 1. Sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota;
 2. Tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan didaftarkan;
 3. Sepakat antara partai politik atau gabungan partai politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
 4. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
- b. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya yang menyatakan:
 1. Mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota; dan
 2. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - c. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon, menggunakan formulir Model BB.1- KWK;
 - d. Surat pernyataan dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;
 - e. Surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap, dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - f. Bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara sebagaimana dimaksud dalam persyaratan calon wajib menyerahkan:

1. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;
 2. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 3. Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- g. Bagi bakal calon dengan status mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya secara kumulatif wajib menyerahkan:
1. Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dengan disertai buktinya;
 2. Surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari:
 - a. Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
 - c. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;

3. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
 4. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga permasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 5. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon ;
- i. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh:
1. Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
 3. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
- j. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon ;

- k. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon ;
- l. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon ;
- m. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam persyaratan calon;
- n. Keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon ;
- o. Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan pimpinan partai politik atau para pimpinan gabungan partai politik bagi calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;

- p. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - q. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon ;
 - r. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - s. Daftar nama tim kampanye tingkat kabupaten, dan/atau kecamatan; dan
 - t. Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (dua belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
2. Pengesahan surat pencalonan partai politik atau gabungan partai politik beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka (6) huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh pimpinan atau para pimpinan partai politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah partai politik sesuai dengan keputusan kepengurusan partai politik yang sah.
 3. Pengesahan surat pencalonan perseorangan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.
 4. Surat pernyataan formulir BB.1.KWK bagi calon dilengkapi dengan :
 - a. Surat pengajuan pengunduran diri bagi calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain;
 - b. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara

- Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Wali Nagari;
- c. Surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Wali Kota;
 - e. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti ; dan
 - f. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti pada huruf e sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, yang disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon
5. Pasangan calon menyampaikan salinan surat pernyataan formulir BB.1. KWK kepada:
- a. Bawalu Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. Pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
6. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari partai politik atau gabungan partai politik meliputi:
- a. Keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol; dan
 - b. Dokumen administrasi persyaratan calon
7. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan meliputi:
- a. Berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - b. Dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan .

8. Partai politik atau gabungan partai politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon .
9. Tata cara pendaftaran tim kampanye berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan.
10. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan partai politik atau gabungan partai politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.
11. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB VII
PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN
DAN PERSYARATAN CALON

A. PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia untuk menyusun:
 - a. Standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika; dan
 - b. Standar kemampuan secara jasmani dan rohani, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
2. KPU menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada KPU Kabupaten.
3. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Badan Narkotika Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk Tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas :
 - a. Dokter;
 - b. Ahli psikologi; dan
 - c. Pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.
4. Tim pemeriksa terdiri atas:
 - a. Ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan
 - b. Anggota.
5. KPU Kabupaten menyampaikan:
 - a. Standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada tim pemeriksa kesehatan); dan

- b. Standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal Pasangan Calon dan bakal Pasangan Calon perseorangan.
6. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada pimpinan partai politik atau pimpinan gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon dan kepada bakal calon perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.
8. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
 - a. Calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - b. Positif atau negatif menyalahgunakan narkotika, yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.
9. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
10. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.

B. PENELITIAN PERSYARATAN CALON

1. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan

dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.

3. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang didaftarkan partai politik atau gabungan partai politik tidak sesuai dengan pakta integritas, partai politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan.
4. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon perseorangan tidak sesuai dengan pakta integritas, dapat diganti dengan bakal calon baru.
5. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon meliputi penelitian terhadap:
 - a. Cap basah partai politik atau masing-masing gabungan partai politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
 - b. Tanda tangan Pasangan Calon;
 - c. Materai;
 - d. Kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU nomor 18 tahun 2019.
6. Dalam hal Pasangan Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
 - a. Fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. Legalisasi yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Pasangan Calon berkuliah telah berganti nama;
 - c. Legalisasi yang dilakukan oleh koordinator perguruan tinggi swasta/koordinator perguruan tinggi swasta agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Pasangan Calon berkuliah tidak beroperasi lagi.

7. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bakal calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
8. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bakal calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
9. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bakal calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat bakal calon bersekolah tidak beroperasi lagi, bakal calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
10. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
11. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
12. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
13. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang

berkekuatan hukum tetap.

14. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
 - a. Pernah dipidana penjara; atau
 - b. Telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
15. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
16. KPU Kabupaten dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.
17. KPU Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
18. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten.
19. Perbaikan dokumen persyaratan dikecualikan bagi calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba.
20. Dalam hal calon atau Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba calon atau pasangan calon yang bersangkutan dapat diganti dengan calon atau pasangan calon baru.
21. Penggantian pasangan calon dilakukan pada masa perbaikan.

**C. PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN
DAN PERSYARATAN CALON**

1. Partai politik atau gabungan partai politik dan/atau pasangan calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
2. Perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.
3. Bakal pasangan calon dapat melakukan perbaikan program pasangan calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon.
4. Partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada pasangan calon lain yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat calon.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan bakal pasangan calon, KPU Kabupaten melakukan prosedur seperti penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
6. Dalam melaksanakan prosedur penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan calon perseorangan menggunakan tanda terima dokumen perbaikan pada formulir Model TT.2- KWK.
7. KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK.

D. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN CALON

1. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.

2. Verifikasi tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
3. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten atau laporan tertulis masyarakat ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon.
4. Hasil verifikasi perbaikan dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
5. KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan.
6. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik yang bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
8. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada kepengurusan partai politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan partai politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik.
9. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi pada pengurus partai politik tentang susunan kepengurusan baru.

BAB VIII

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

A. PENETAPAN PASANGAN CALON

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan pasangan calon peserta pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam berita acara penetapan pasangan calon.
2. Berdasarkan berita acara penetapan sebagaimana terdapat pada angka 1, KPU Kabupaten menetapkan pasangan calon dengan keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Mengumumkan hasil penetapan pasangan calon dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Kabupaten.
4. Bagi calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat

Bupati, atau pejabat Wali Kota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana terdapat pada angka 4, 5, 6, 7 dan tidak dapat membuktikan bahwa pengundurn diri sedang dalam proses dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
9. Partai politik, gabungan partai politik, atau pasangan calon perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mengajukan calon pengganti.

B. PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pengundian nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rapat pleno KPU Kabupaten dihadiri oleh:
 - a. Pasangan calon;
 - b. Wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon;
 - c. Pasangan calon perseorangan;
 - d. Tim kampanye;
 - e. Bawaslu kabupaten;
 - f. Media massa; dan
 - g. Tokoh masyarakat.
2. Pasangan calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut.
3. Bagi calon atau pasangan calon yang tidak hadir dalam rapat pleno

dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar pasangan calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari tim kampanye.

4. Petugas perwakilan dari tim kampanye wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari pasangan calon.
5. KPU Kabupaten mengumumkan hasil pengundian nomor urut.
6. Nama lengkap pasangan calon pada daftar pasangan calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama pasangan calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik pasangan calon yang bersangkutan.
7. KPU Kabupaten menyusun nomor urut dan nama pasangan calon dalam daftar pasangan calon.
8. Penyusunan Daftar Pasangan calon dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon.
9. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
10. KPU Kabupaten mengumumkan nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut pasangan calon.
11. Penetapan dan pengumuman pasangan calon bersifat final dan mengikat.
12. Nomor urut dan daftar nama pasangan calon peserta pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. Mencetak surat suara;
 - b. Keperluan kampanye; dan
 - c. Dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara.

C. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PRIBADI/ PEJABAT NEGARA

1. Pasangan calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil verifikasi dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari

sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten.

2. Dalam hal pasangan calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, pasangan calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten untuk mengumumkan.

D. LARANGAN MENARIK PENGAJUAN PASANGAN CALON SETELAH PENETAPAN PASANGAN CALON

1. Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik pengajuan pasangan calon dan/atau salah seorang calon dari pasangan calon setelah penetapan pasangan calon.
2. Pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten.
3. Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik pasangan calon dan/atau pasangan calon mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
4. Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik pasangan calon dan/atau pasangan calon yang mengundurkan diri dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada pasangan calon dengan tembusan partai politik atau gabungan partai politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
5. Pasangan calon dari partai politik dan atau dari gabungan partai politik yang dinyatakan gugur tidak mengubah nomor urut pasangan calon lain yang telah ditetapkan.
6. Pasangan calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan oleh KPU Kabupaten.
7. Pasangan calon perseorangan yang mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
8. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, pasangan calon

perseorangan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemilihan.

BAB IX

PENGGANTIAN CALON

A. KETENTUAN PENGGANTIAN CALON

1. Penggantian bakal calon atau calon dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau calon perseorangan, dalam hal:
 - a. Dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. Berhalangan tetap; atau.
 - c. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal dibuktikan dengan surat keterangan dari Wali Nagari atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian bakal calon atau bakal pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau
 - b. Sebelum penetapan pasangan calon;
6. Penggantian bakal calon atau bakal pasangan calon yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau;
 - b. Sebelum penetapan pasangan calon;
 - c. Sejak penetapan pasangan calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Penggantian bakal calon atau calon dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
 - a. Calon Bupati menjadi calon Wakil Bupati; atau

- b. Calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati.
8. Dalam hal terdapat calon Bupati dan Wakil Bupati yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas setelah penetapan daftar pasangan calon, KPU Kabupaten mencoret nama calon yang bersangkutan dari daftar pasangan calon.
9. Partai politik atau gabungan partai politik dan calon perseorangan tidak dapat melakukan penggantian terhadap calon yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas.
10. Dalam hal terdapat keadaan pasangan calon berhalangan tetap dan tidak dapat mengusulkan calon pengganti, KPU Kabupaten melanjutkan pemilihan dengan salah satu calon dari pasangan calon yang tidak berhalangan tetap sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.

B. PENGGANTAIAN BAKAL CALON YANG DIUSULKAN PARTAI POLITIK

1. Bagi pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik, penggantian bakal calon harus mendapat persetujuan pimpinan partai politik atau gabungan partai politik tingkat pusat yang dituangkan dalam keputusan partai politik atau gabungan partai politik.
2. Penggantian bakal calon tidak mengubah dukungan partai politik atau gabungan partai politik bagi pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik.
3. Penggantian bakal calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan dilakukan pada masa perbaikan.
4. Penggantian calon yang diusung partai politik atau gabungan partai politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau pasangan calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- b. Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau pasangan calon pengganti;
- c. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik dukungan kepada calon atau pasangan calon pengganti, dukungan partai politik atau gabungan partai politik tetap dinyatakan sah;
- d. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik tidak mengajukan calon atau pasangan calon pengganti, salah satu calon dari pasangan calon yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan partai atau gabungan partai politik pengusul calon atau pasangan calon tidak dapat mengusulkan calon atau pasangan calon lain;
- e. Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari pasangan calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai pasangan calon; dan
- f. Dalam hal salah satu calon dari pasangan calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, KPU Kabupaten wajib mengumumkan kepada masyarakat.

C. VERIFIKASI TERHADAP PASANGAN CALON PENGGANTI

1. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau pasangan calon pengganti dengan alasan tidak memenuhi syarat kesehatan, dan menetapkan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau pasangan calon pengganti.

2. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau pasangan calon pengganti dengan alasan berhalangan tetap paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
3. KPU Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik dan calon atau pasangan calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
4. Dalam hal dari hasil penelitian calon atau pasangan calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan calon atau pasangan calon pengganti.
5. Partai politik atau gabungan partai politik yang calon atau pasangan calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada pasangan calon lain.
6. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau pasangan calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran pasangan calon.
7. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 21 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB X

LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada partai politik atau gabungan partai politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Partai politik atau gabungan partai politik yang menerima imbalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik terbukti menerima imbalan sebagaimana terdapat pada angka 3, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengajukan pasangan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan pasangan calon peserta pemilihan, atau pasangan calon terpilih, atau sebagai Bupati atau Wakil Bupati dibatalkan.
6. Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemilihan.
7. Bakal calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
8. Bakal calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
9. Dalam hal bakal calon selaku petahana melanggar ketentuan tersebut

diatas, petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

10. Pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Kabupaten, apabila:
 - a. Pasangan calon dan/atau tim kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - b. Pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Pasangan calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Pasangan calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten.
 - e. Melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi calon atau pasangan calon yang berstatus sebagai Petahana.
 - f. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, bagi calon atau pasangan calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
 - g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi calon yang berstatus sebagai Petahana.
11. Pembatalan pasangan calon peserta pemilihan tidak mengubah nomor urut pasangan calon peserta pemilihan yang lain.

BAB XI
PENGUMUMAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mengumumkan kepada masyarakat mengenai :
 - a. Daftar Bakal Pasangan Calon;
 - b. Dokumen pendaftaran;
 - c. Batas waktu masukan dan tanggapan masyarakat; dan
 - d. Pelaksanaan pakta integritas yang disampaikan oleh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Batas waktu masukan dan tanggapan masyarakat merupakan batas waktu 1 (satu) hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.
3. Pengumuman dilakukan melalui laman KPU Kabupaten, media cetak, dan/atau media elektronik.
4. Masukan dan tanggapan masyarakat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - b. Disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara pasangan calon dengan KPU Kabupaten sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana terdapat pada angka 1 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Panwas Kabupaten, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara pemilihan, pengawas pemilihan dan Wali Nagari dan perangkat Nagari dilarang memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil verifikasi administrasi dan/atau verifikasi faktual, terbukti adanya dukungan yang tersebut diatas, maka dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Pasangan calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
5. KPU Kabupaten wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan sampai dengan penetapan pasangan calon peserta Pemilihan.
6. Dalam hal partai politik telah berganti nama atau bergabung menjadi partai politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
7. Wali Nagari yang yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi pasangan calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
8. Perangkat Nagari yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan

partai politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi pasangan calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.

9. Wali Nagari atau Perangkat Nagari wajib menyampaikan dokumen kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon berupa:
 - a. Surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
 - b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri ; dan
 - c. Surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
10. Wali Nagari atau Perangkat Nagari wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
11. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) pasangan calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan pasangan calon, KPU Kabupaten meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
12. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bakal calon tidak sah, penggunaan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan penggantian calon.
13. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat partai politik atau pasangan calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:

- a. Apabila perolehan kursi dari satu atau lebih partai politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
 - b. Apabila perolehan kursi dari satu atau lebih partai politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi partai politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau
 - c. Apabila terdapat bakal pasangan calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran, dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
14. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat lagi partai politik atau gabungan partai politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi pasangan calon perseorangan.
 15. Pasangan calon perseorangan tersebut dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya berdasarkan Berita Acara Model BA.7 KWK-Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 16. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
 17. KPU Kabupaten melanjutkan penyelenggaraan pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon dalam hal terdapat keadaan:

- a. Setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 13, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar;
 - b. Terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar, atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
 - c. Sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa kampanye, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
 - d. Sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
 - e. Terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon,
18. Tata cara penyelenggaraan pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon berpedoman pada peraturan komisi pemilihan umum yang mengatur tentang pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon.
 19. Dalam hal terdapat Calon Bupati, Wakil Bupati, yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan mantan terpidana, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota wajib mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Kabupaten.
 20. KPU Kabupaten wajib memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara dan mekanisme pelaksanaan

verifikasi faktual pasangan calon perseorangan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyerahan dokumen dukungan ke PPS.

21. KPU Kabupaten memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada pasangan calon, tim kampanye atau tim penghubung pasangan calon.
22. Pelayanan KPU Kabupaten terdiri atas konsultasi:
 - a. Tatap muka;
 - b. Melalui telepon;
 - c. Melalui surat elektronik; dan/atau
 - d. Media komunikasi lainnya.
23. KPU Kabupaten melakukan sosialisasi kepada pasangan calon mengenai:
 - a. Penyerahan dukungan;
 - b. Mekanisme verifikasi syarat pencalonan pasangan calon perseorangan;
 - c. Pendaftaran;
 - d. Mekanisme verifikasi syarat pencalonan pasangan calon dari partai politik;
 - e. Persyaratan calon; dan
 - f. Tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.
24. Sosialisasi oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan f dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,
25. Sosialisasi KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c, d dan e dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
26. Sebagian bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pedoman Teknis ini.

27. Bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir untuk keperluan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebelum Peraturan Komisi ini diberlakukan, dinyatakan sah dan berlaku.
28. KPU Kabupaten menerima penyerahan dokumen dukungan pencalonan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
29. Bawaslu Kabupaten merupakan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum.
30. Bawaslu Kabupaten dapat menfotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten.
31. KPU Kabupaten memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Panwas Kabupaten, berupa:
 - a. Membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan
 - b. Memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.


BAB XIV
PENUTUP

Dengan dikeluarkannya Pedoman Teknis pencalonan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota beserta PPK, PPS, Pasangan Calon beserta Tim Kampanye dan Pemangku Kepentingan lainnya dapat mempedomani teknis pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengisian formulir pendaftaran calon oleh pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik serta calon perseorangan dengan penggunaan sistem aplikasi akan mempermudah pengisian data secara benar dan tepat.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 18 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,
ttd
MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 34/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020

SIMULASI PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki jumlah DPT Pemilihan terakhir sebanyak 265.161 (dua ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh satu) jiwa. Jumlah tersebut berada dalam interval jumlah pemilih lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu), maka persentase minimal syarat dukungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 8,5% (delapan setengah persen). Selanjutnya jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan di Kabupaten Lima Puluh Kota ditentukan dengan cara $8,5/100 \times 265.161 = 22.539$ (dua puluh dua ribu limaratus tiga puluh sembilan) pendukung.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 18 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 34/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020

**FORMULIR PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTATAHUN 2020**

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK
SURAT PERNYATAAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2. MODEL BB.2-KWK
DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODEL B-KWK PARPOL
SURAT PENCALONAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2. MODEL B.1-KWK PARPOL
KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
3. MODEL B.1.2-KWK PARPOL
PAKTA INTEGRITAS

C. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN
SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PERSEORANGAN
2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
3. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN
SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
4. MODEL B.1.2-KWK PERSEORANGAN
PAKTA INTEGRITAS
5. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

D. BERITA ACARA PERSEORANGAN

1. TANDA TERIMA PENYERAHAN

TANDA TERIMA PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

2. TANDA PENGEMBALIAN

TANDA PENGEMBALIAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

3. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

4. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

5. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

6. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

7. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

8. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

9. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN

10. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI
TINGKAT KECAMATAN

11. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT
KABUPATEN/KOTA

12. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON

E. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA

1. MODEL TT.1-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI

2. MODEL TT.2-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI

3. MODEL BA.HP-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

4. MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP

PERBAIKAN-KWK BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN
DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI

F. MASA PERBAIKAN

1. BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PERBAIKAN

a. TANDA TERIMA PENYERAHAN PERBAIKAN

TANDA TERIMA PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN.

b. TANDA PENGEMBALIAN MASA PERBAIKAN

TANDA PENGEMBALIAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020 MASA PERBAIKAN.

c. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

d. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

e. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

f. MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

g. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

h. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

i. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

j. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN

- k. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN
 - l. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN
REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
 - m. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
2. FORMULIR SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PERBAIKAN
- a. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 - b. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 - c. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

**SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....tahun
- f. Alamat tempat tinggal :
-

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

- 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 4. Belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
- 5. Belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Calon Bupati, Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
 - b. Calon Bupati, Calon Wakil Bupati di daerah yang sama; atau
 - c. Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
- 6. Tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati.....;

B. KHUSUS

Beri centang pada kolom ini	Pernyataan
	Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) yang menjalani pidana tidak di dalam penjara
	Terpidana karena alasan politik yang menjalani pidana tidak di dalam penjara
	bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.
	bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
	bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Bupati/Wakil Bupati dari daerah lain.
	bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati, Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	telah berhenti sebagai Penjabat Bupati pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai

	Pasangan Calon.
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....
**Yang membuat pernyataan,
 Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati**

.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2020**

Pas Foto Berwarna Bakal calon 4 x 6
--

1. Nama lengkap :
2. Nomor Induk Kependudukan :
3. Tempat/tanggal lahir/Umur :
4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
5. Agama :
6. Alamat Tempat Tinggal :
(sesuai KTP)
 - RT/sebutan lain :
 - RW/sebutan lain :
 - Kelurahan/Desa*) :
 - Kecamatan/Distrik :
 - Kabupaten/Kota :
 - Provinsi :
7. Status Perkawinan : Kawin/pernah kawin/belum kawin *)
 - a. Nama Istri/Suami *)
 - b. Jumlah anak
8. Pendidikan Terakhir :
9. Pekerjaan :
10. NPWP :
11. Riwayat Pendidikan**) :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

12. Kursus/Diklat yang pernah diikuti :

No	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1					
2					
Dst					

13. Riwayat organisasi***) :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
Dst				

14. Riwayat pekerjaan ****) :

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
Dst				

15. Tanda penghargaan :


No	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun Masuk
1			
2			
Dst			

16. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon)

17. Target/Sasaran : (berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi Bupati dan Wakil Bupati)

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia/tidak bersedia*) informasi saya dipublikasikan kepada masyarakat.

.....
Yang membuat pernyataan,



Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI/KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DENGAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai/Gabungan Partai Politik*) yang meliputi :

1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);

dengan Bakal Pasangan Calon atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:
2. Bakal Calon Wakil Bupati:

Bersama-sama menyatakan:

1. Sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020;
2. Tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon BUPATI DAN WAKIL BUPATI*) yang telah didaftarkan;
3. Sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020;
4. Bahwa naskah visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.



Berdasarkan perolehan kursi sebagaimana tersebut di atas, jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) Partai/Gabungan Partai Politik*) sebanyak Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota*) yang telah ditentukan sebanyak kursi atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota*) yang telah ditentukan sebanyak suara sah.



Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai


Ketua		Sekretaris
		
(.....)		(.....)

Ketua		Sekretaris
		
(.....)		(.....)

Ketua		Sekretaris
		
(.....)		(.....)

Ketua		Sekretaris
		
(.....)		(.....)

dst....

Bakal Calon Bupati		Bakal Calon Wakil Bupati
		
(.....)		(.....)

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.
2. Setiap Halaman dibubuhi paraf oleh pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI
NOMOR :**

**TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota*) Partai, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai, memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon BUPATI DAN WAKIL BUPATI*):

1. Nama Calon Bupati :
.....
2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....


sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....


**Dewan Pimpinan Pusat
Partai**

Ketua Umum atau
Sebutan lain*)



(.....)

Sekretaris Jenderal
atau sebutan lain*)



(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan Tingkat Pusat Partai

- 1. Nama :
 Jabatan : Ketua Umum/sebutan lain*)
- 2. Nama :
 Jabatan : Sekretaris Jenderal/sebutan lain*)

dengan ini menyatakan:

- 1. Dalam proses seleksi Bakal Pasangan Calon, kami menjamin bakal pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Lota Tahun 2020 yang diajukan kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum.
- 2. Bahwa dalam seleksi terhadap Bakal Pasangan Calon atas nama:
 - a. Calon Bupati :
.....
 - b. Calon Wakil Bupati :
.....

kami melakukan secara terbuka dan demokratis sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan internal Partai Politik dengan mengutamakan Bakal Pasangan Calon yang bukan merupakan mantan terpidana korupsi.


Demikian PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

.....,..... 20 ...

Yang Menyatakan,
Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat
Partai

Ketua Umum/Sebutan lain*)

Sekretaris Jenderal/sebutan lain*)



(.....)

(.....)

Keterangan :
*) Pilih salah satu

**MODEL B-KWK
PERSEORANGAN**

**SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami atas nama:

- 1. Nama Bakal Bupati :
- 2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

Menyatakan:

- 1. Mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dengan jumlah pendukung orang (.....%) dari jumlah pemilih, yang tersebar di (.....%) Kabupaten/Kota/ Kecamatan*) dan telah memenuhi ketentuan jumlah minimal dukungan dan sebaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami susun, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.


Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

**Bakal Calon
Bupati**

**Bakal Calon
Wakil Bupati**



.....

.....

Keterangan :

*) Pilih salah satu

	dan seteru snya..										

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati/



.....

.....

Keterangan :

*) Pilih salah satu

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Bakal Pasangan Calon Perseorangan :

- 1. Nama :
Jabatan : Calon Bupati
- 2. Nama :
Jabatan : Calon Wakil Bupati

dengan ini menyatakan:
Bahwa kami memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum.

Demikian PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai ketentuan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya

.....,20.....

Yang Menyatakan,

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati



.....

.....

Keterangan :
*) Pilih salah satu

**MODEL B.2-KWK
PERSEORANGAN**

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati:
.....
 2. Bakal Calon Wakil Bupati:
.....
- dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan


No	Nama Kabupaten/Kota (kolom ini diperlukan hanya untuk Pilgub)	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah Pendukung
1	2	3	4	5
1.	1.	1. orang
			2. orang
			3. orang
		2. dst.....	1. orang
			2. orang
			3. orang
2.	1.	1. orang
			2. orang
			3. orang
		2. dst.....	1. orang
			2. orang
			3. orang
3.	Dst	dst	1. dst orang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

Bakal Calon Bupati

Bakal Calon Wakil Bupati



.....

.....

Keterangan : *) Pilih salah satu



TANDA TERIMA
PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan..... Tahun dua ribu dua puluh, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.....*) telah melakukan pengecekan jumlah dan sebaran dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota:

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota :

.....

Bahwa KPU Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada dokumen Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan Formulir Model B.2- KWK Perseorangan.

Selanjutnya, berdasarkan pengecekan sebagaimana tersebut di atas, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut di atas dinyatakan DITERIMA.

Demikian Tanda Terima ini dibuat dan disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. Satu rangkap untuk KPU Kabupaten).

.....,..... 2020

YANG MENYERAHKAN
KPU PROVINSI/KPU
KABUPATEN/KOTA*)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

YANG MENERIMA
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN,

1. Nama Bakal Calon Bupati

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati

.....

**TANDA
PENGEMBALIAN**



TANDA PENGEMBALIAN
DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan..... Tahun dua ribu dua puluh, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.....*) telah melakukan pengecekan jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Nama Bakal Calon Bupati:

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

Bahwa KPU Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan pengecekan jumlah dan sebaran dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan Formulir Model B.2- KWK Perseorangan.

Tabel Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan dan Sebaran

No	Dokumen Dukungan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Tidak Memenuhi Syarat
1	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan				
2	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan				
3	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan				

Selanjutnya, berdasarkan pengecekan sebagaimana tersebut di atas, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut di atas dinyatakan DIKEMBALIKAN karena masih belum memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran, untuk dapat diperbaiki selama masa penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Demikian Tanda Terima ini dibuat dan disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. Satu rangkap untuk KPU Kabupaten.

..... 2020

YANG MENYERAHKAN
KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

YANG MENERIMA
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN,

1. Nama Bakal Calon Bupati :

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN
DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di, KPU
Kabupaten telah melakukan verifikasi terhadap
jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati, atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon
Perseorangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *)
melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang
terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK
Perseorangan.
- c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang
terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran
dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1-KWK
Perseorangan sebanyak orang dan tersebar di%
Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*) di Provinsi/ Kabupaten/
Kota*) atau sebanyak
Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*), serta dinyatakan kurang dari/sama
dengan/lebih dari*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.
2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas
Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-
KWK Perseorangan sebanyak pendukung, *), serta dinyatakan serta
dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari*) jumlah minimal
dukungan.
3. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK
Perseorangan sebanyak orang dan tersebar di%
Kabupaten/Kota/Kecamatan*) di Provinsi/Kabupaten/
Kota*) atau sebanyak
Kabupaten/Kota/Kecamatan*).

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut angka 1 dan angka 2,
dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi
Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima) rangkap, dan
masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;

KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
		KETUA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

**MODEL BA.2-KWK
PERSEORANGAN**

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu..... bertempat di....., KPU Kabupaten telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti pernyataan dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atas nama :

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan, KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan tersebut di atas sebagai berikut :

HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN

Jumlah		
Awal	MS	TMS
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana tersebut pada kolom (2) tabel di atas, dilakukan verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota;

3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*).

KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
		KETUA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN
DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU
DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di ,KPU Kabupaten telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati....., atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak Orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU KPU/KIP Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
		KETUA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di , KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, atas nama :

1. Calon Bupati:

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan), sebagai berikut :

TABEL I
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

No	Uraian	Jumlah
1.	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan.	
2.	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	
3.	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	
4.	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima)*) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

4. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota*);

KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
		KETUA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	

Keterangan :

*) Pilih salah satu

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegandaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan *) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

A. Hasil Penelitian Faktual

Jumlah		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang

bersangkutan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

B. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertama

Jumlah		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3) tabel di atas, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

C. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Kedua

Jumlah		
MS	TMS	TMS KARENA TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Huruf A, Huruf B, dan Huruf C, disimpulkan hasil sebagai berikut :

KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Uraian	MS	TMS
(1)	(2)	(3)
Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual	Kolom (1) Tabel A + Kolom (1) Tabel B + Kolom (1) Tabel C	Kolom (2) Tabel A + Kolom (2) Tabel B + Kolom (2) Tabel C + Kolom (3) Tabel C

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap Untuk arsip PPS.

PPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
		KETUA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Nomor KTP/NIK :
- c. Alamat :
-
- d. TTL/Umur :/ tahun
- e. Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atas nama :

- 1. Bakal Calon Bupati :
.....
- 2. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

dan **bersedia/tidak bersedia***) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

.....,20.....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan :
*) Pilih salah satu

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di PPK telah
melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati, berdasarkan hasil
penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan

Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
di tingkat kecamatan, PPK telah melakukan kegiatan sebagai
berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat
kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh
PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan
sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *) keberatan dari
pasangan bakal calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):
 PPK menerima dan melakukan pembetulan.
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta
bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat
Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir
Model BA.6 KWK –Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang
telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
		KETUA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

***) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DI TINGKAT KECAMATAN**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Kabupaten/Kota*) Provinsi telah terjadi/tidak terjadi*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan*) :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**BAKAL PASANGAN CALON/TIM
BAKAL PASANGAN CALON *)**

....., 20...
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....
KETUA

.....

Keterangan :
*) Pilih salah satu;
**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK

**REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DI TINGKAT KABUPATEN**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di KPU/KIP
kabupaten/kota telah melakukan rapat pleno rekapitulasi
dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh
PPK terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Bupati :
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten/kota, KPU
Kabupaten telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan di tingkat
Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan
mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan
sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari bakal
pasangan calon/tim penghubung/Panwaslu Kabupaten/Kota.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2**):
 KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau
Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia*)
mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir
Model BA.7-KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
di tingkat di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan
oleh PPK, sebagai berikut :

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten/kota yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak orang.

Selanjutnya, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur rekapitulasi dilanjutkan di tingkat Provinsi. Sedangkan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

1. Memenuhi/tidak memenuhi*) jumlah minimum dukungan
2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyakpendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak pendukung.
3. Memenuhi/tidak memenuhi*) jumlah sebaran dukungan.
4. Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal pasangan calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
		KETUA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

**) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DI TINGKAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten/Kota*) Provinsi Telah terjadi/tidak terjadi*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., 20...

**BAKAL PASANGAN CALON/TIM
BAKAL PASANGAN CALON *)**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

.....
KETUA

.....

.....

Keterangan :

- *) Pilih salah satu;
- **) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK

**TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

Bahwa pada hari tanggal bulan..... tahun, telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama :

1. Nama Bakal Calon Bupati :

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :


.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon BUPATI DAN WAKIL BUPATI sebagaimana terlampir.

.....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan :
*) pilih salah satu

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

1. Identitas Bakal Calon Bupati :

Nama :

Alamat :

Nomor Telp. :

2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati :

Nama :

Alamat :

Nomor Telp. :

3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran :

Hari :

Tanggal :

Pukul :

(Nomor 4 diisi apabila Bakal Pasangan Calon Diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik **) pengusul:

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR TELEPON KANTOR DEWAN PIMPINAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK	NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN BAKAL PASANGAN CALON
1					
2					
3					
4					

5					
---	--	--	--	--	--

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK-Parpol					
3	Model B.1.2 KWK-Parpol					
4	Model B.3 KWK-Parpol					
5	Model B.4 KWK-Parpol					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)
6	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
7	Surat Keputusan pengambilalihan wewenang dalam pendaftaran pasangan calon Catatan : diisi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	BA.7-KWK Perseorangan/BA.8-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK-Perseorangan					
3	Model B.3 KWK-Perseorangan					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KET
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			

7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama			

	calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Bupati bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Bupati			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
18.	Foto Terbaru			
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
Keterangan :				
*) Pilih salah satu.				

2. CALON WAKIL BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KET
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Model BB.1 KWK			
2.	Model BB.2 KWK			
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.			

4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.			
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:			
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional			
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.			
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan			
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas			
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap			

8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:			
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara			
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya			
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi			
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon			
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:			
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon			
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak			
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak			
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Bupati bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Bupati			
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik			
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang			
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon			
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan			
18.	Foto Terbaru			

	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar			
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar			
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c			
Keterangan :				
*) Pilih salah satu.				

Yang Menyerahkan
Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)

(.....)

....., 20

Yang Menerima
Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Ketua Pokja
Pencalonan *)

(.....)

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

Bahwa pada hari tanggal bulan..... tahun,
telah diterima dokumen perbaikan persyaratan Pasangan Calon, Bupati dan Wakil
Bupati atas nama :

1. Nama Bakal Calon Bupati:

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati:


.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa
dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan
Calon BUPATI DAN WAKIL BUPATI sebagaimana terlampir.

.....,

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan :

*) pilih salah satu

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

1. Identitas Bakal Calon Bupati:

Nama :
 Alamat :
 Nomor Telp. :

2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati :

Nama :
 Alamat :
 Nomor Telp. :

3. Waktu Penerimaan Dokumen Perbaikan :

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B.4 KWK-Parpol					(Keabsahan dokumen diteliti pada

						masa verifikasi)
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran					Digunakan sebagai dasar untuk melakukan koordinasi dalam proses pencalonan
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model B.1 KWK-Perseorangan Perbaikan					Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
2	Model B.2 KWK- Perseorangan Perbaikan					Penelitian dilakukan pada masa verifikasi administrasi dan faktual
3	Model B.3 KWK-Perseorangan					(Keabsahan dokumen diteliti pada masa verifikasi)

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					

3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan					

	bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Bupati bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Bupati					
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang					

	ditandatangani Pasangan Calon					
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
18.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
Keterangan :						
*) Pilih salah satu.						

2. CALON WAKIL BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan					

	pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan					

	penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Bupati bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Bupati					
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
18.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
Keterangan :						
*) Pilih salah satu.						

....., 20

Yang Menyerahkan
Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)

Yang Menerima
Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Ketua Pokja
Pencalonan *)

(.....)

(.....)

**BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di....., KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati..... atas nama :

1. Calon Bupati: :

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

**KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
		KETUA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN
PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI*) atas :

Nama Bakal Calon Bupati:

.....

Nama Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B KWK-Parpol					
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model B KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5					

	(lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan					

	Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Bupati agi calon yang berstatus sebagai pejabat Bupati					
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
18.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
Keterangan : *) Pilih salah satu.						

2. CALON WAKIL BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari					

	pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya					

	meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Bupati bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Bupati					
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
18.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					

	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
Keterangan :						
*) Pilih salah satu.						

....., 20

Yang Menyerahkan
Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)

Yang Menerima
Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Ketua Pokja
Pencalonan *)

(.....)

(.....)

**BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di....., KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati/ atas nama :

1. Calon Bupati:

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
		KETUA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**LAMPIRAN
MODEL BA.HP
PERBAIKAN -KWK**

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen perbaikan dalam pemilihan BUPATI DAN WAKIL BUPATI*)
atas :

Nama Bakal Calon Bupati:

.....
Nama Bakal Calon Wakil Bupati:

.....
sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
CALON DARI PARTAI POLITIK						
1	Model B KWK-Parpol					
2	Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan kepengurusan setelah pendaftaran					
CALON DARI PERSEORANGAN						
1	Model B KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI:

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling					

	singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					
	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					

	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Bupati bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Bupati					
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					
18.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
Keterangan :						
*) Pilih salah satu.						

2. CALON WAKIL BUPATI:

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1.	Model BB.1 KWK					
2.	Model BB.2 KWK					
3.	Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.					
4.	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan					

	putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
5.	Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.					
6.	Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
7.	Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:					
	a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional					
	b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.					
	c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan					
	d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas					

	e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
8.	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa:					
	a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap					
	b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara					
9.	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya					
10.	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi					
11.	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon					
12.	Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak:					
	a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon					
	b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak					
	c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak					
13.	Surat keputusan pemberhentian sebagai pejabat Bupati bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Bupati					
14.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik					
15.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang					
16.	Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon					
17.	Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan					

18.	Foto Terbaru					
	a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar					
	c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar					
	d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c					
Keterangan :						
*) Pilih salah satu.						

....., 20

Yang Menyerahkan
Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)

Yang Menerima
Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Ketua Pokja
Pencalonan *)

(.....)

(.....)

**TANDA TERIMA
PENYERAHAN PERBAIKAN**



**TANDA TERIMA
PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020
MASA PERBAIKAN**

Pada hari ini tanggal bulan..... Tahun dua ribu dua puluh, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota..... *) telah melakukan pengecekan jumlah dan sebaran dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota :
.....
2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota :
.....

Bahwa KPU Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan sebaran pada dokumen Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan.

Selanjutnya, berdasarkan pengecekan sebagaimana tersebut di atas, dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut di atas dinyatakan DITERIMA.

Demikian Tanda Terima ini dibuat dan disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. Satu rangkap untuk KPU Kabupaten).

.....,..... 2020

YANG MENYERAHKAN
KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
5.		Anggota	

YANG MENERIMA
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN,

1. Nama Bakal Calon Bupati

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati

.....

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu

**TANDA PENGEMBALIAN
MASA PERBAIKAN**



TANDA PENGEMBALIAN

DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020
MASA PERBAIKAN

Pada hari ini tanggal bulan..... Tahun dua ribu dua puluh, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.....*) telah melakukan pengecekan jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :

.....

2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*):

.....

Bahwa KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*) telah melakukan pengecekan jumlah dan sebaran dukungan perbaikan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan.

Tabel Hasil Pengecekan Jumlah Dukungan Perbaikan dan Sebaran

No	Dokumen Dukungan	Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat	Jumlah Dukungan Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Memenuhi Syarat	Jumlah Sebaran Tidak Memenuhi Syarat
1	Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan				
2	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan				
3	Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan				

Selanjutnya, berdasarkan pengecekan sebagaimana tersebut di atas, dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebut di atas dinyatakan DIKEMBALIKAN karena masih belum memenuhi jumlah 2 (dua) kali lipat kekurangan dukungan dan sebaran, untuk dapat diperbaiki selama masa penyerahan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Demikian Tanda Terima ini dibuat dan disampaikan kepada :

1. Satu rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. Satu rangkap untuk KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

.....
2020

**YANG MENYERAHKAN
KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	
7.		Anggota	

**YANG MENERIMA
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN,**

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota :
.....
2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota :
.....

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

**MODEL BA.1-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN**

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN
DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di , KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati....., atas nama :

1. Calon Bupati:

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *) melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan.
- c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;

Berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) jumlah kekurangan dukungan sebagaimana terdapat dalam BA.7-KWK Perseorangan/BA.8-KWK Perseorangan*) sebanyak pendukung dan tersebar di kecamatan/kabupaten/kota*).

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan perbaikan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak orang dan tersebar di% Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*) di Provinsi/ Kabupaten/ Kota*) atau sebanyak

Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*), serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.

2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak pendukung, *), serta dinyatakan serta dinyatakan kurang dari/sama dengan/lebih dari*) jumlah minimal dukungan.

3. Jumlah dukungan perbaikan yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak orang dan tersebar di% Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*) di Provinsi/ Kabupaten/ Kota*) atau sebanyak Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*).

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut angka 1 dan angka 2, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

**KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*)**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
		KETUA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**MODEL BA.2-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN**

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di , KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati....., atas nama :

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan;
4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan perbaikan tersebut di atas sebagai berikut :

TABEL

**HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN
PERBAIKAN**

No	Uraian	Jumlah		
		Awal	MS	TMS
1	Pendukung Perbaikan yang diajukan oleh Pasangan Calon Perseorangan		

2	Pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan) tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi identitas kependudukan.		
3	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan.		
4	Pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukan sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan).		
5	Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS.		
6	Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia.		
7	Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Verifikasi (Nomor 1- (No.2+No.3+No.4+No.5+No.6))		

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan verifikasi:

1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*).

KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
		KETUA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	

**MODEL BA.3-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN**

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU
DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di , KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati....., atas nama :

1. Calon Bupati:

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan perbaikan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan perbaikan pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak Orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk PPK;
- 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
		KETUA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

BERITA ACARA

HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CACATAN SIPIL

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di , Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota*)..... telah melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati....., atas nama :

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung perbaikan yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pendukung perbaikan yang status kependudukannya benar	
2	Jumlah Pendukung perbaikan yang status kependudukannya tidak benar	
3	Jumlah Pendukung perbaikan yang tidak dapat dinyatakan status kependudukannya	

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota *)

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*); dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip

.....,20.....

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi/Kabupaten/Kota

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**MODEL BA.4-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN**

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di , KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati....., atas nama :

1. Calon Bupati:

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;
2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK Perseorangan Perbaikan), sebagai berikut :

TABEL I
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

No	Uraian	Jumlah
1	Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan.	
2	Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.	
3	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status dukungannya oleh PPS.	
4	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat	
5	Pendukung yang telah memberikan dukungan kepada pasangan calon lain dan telah dinyatakan memenuhi syarat	

6	Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat	
---	---	--

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima)*) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
3. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS ;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
5. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota*);

KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
		KETUA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**MODEL BA.5-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN**

**BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan perbaikan dan hasil penelitian kegandaan dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati....., atas nama :

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan perbaikan;
- b. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual;
- c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan perbaikan;
- d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

A. Hasil Penelitian Faktual

Jumlah		
MS	TMS	TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tersebut pada kolom (3), diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk dilakukan penelitian faktual lanjutan. Adapun hasil penelitian faktual lanjutan tersebut sebagai berikut:

D. Hasil Penelitian Faktual Lanjutan

Jumlah		
MS	TMS	TMS KARENA TIDAK DAPAT DITEMUI
(1)	(2)	(3)

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel Huruf A dan Huruf B, disimpulkan hasil sebagai berikut:

KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Uraian	MS	TMS
(1)	(2)	(3)
Jumlah keseluruhan hasil penelitian faktual	Kolom (1) Tabel A + Kolom (1) Tabel B + Kolom (1) Tabel C	Kolom (2) Tabel A + Kolom (2) Tabel B + Kolom (2) Tabel C + Kolom (3) Tabel C

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan calon perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap pasangan calon perseorangan;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melalui PPK;
- 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
		KETUA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- f. Nama :
- g. Nomor KTP/NIK :
- h. Alamat :
- i. TTL/Umur :/ tahun
- j. Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atas nama :

1. Bakal Calon Bupati:

.....

2. Bakal Calon Wakil Bupati:

.....

dan **bersedia/tidak bersedia***) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

.....,20.....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**MODEL BA.6-KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN**

**REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di PPK telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati....., berdasarkan hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Bupati):
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati:
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *) keberatan dari pasangan Calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):
 PPK menerima dan melakukan pembetulan.
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.6 KWK –Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada table di atas, jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
		KETUA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

***) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020
DI TINGKAT KECAMATAN**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati..... di Kecamatan Kabupaten/Kota*) Provinsi telah terjadi/tidak terjadi*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan*) :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**BAKAL PASANGAN CALON/TIM
BAKAL PASANGAN CALON *)**

....., 20...
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....
KETUA

.....

Keterangan :
*) Pilih salah satu;
**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK

**REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu bertempat di KPU/KIP kabupaten/kota telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati....., berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Bupati:
.....
2. Bakal Calon Wakil Bupati:
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota*) telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari Pasangan Calon/tim penghubung/Panwaslu Kabupaten/Kota.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):
 KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.
 Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan pasangan calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *) mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir Model BA.7-KWK –Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK, sebagai berikut :

Berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada table di atas, jumlah pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten/kota yang dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak orang.

Selanjutnya, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur rekapitulasi dilanjutkan di tingkat Provinsi. Sedangkan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dinyatakan sebagai berikut:

JUMLAH DUKUNGAN AKHIR PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT

No	Uraian	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran
1	Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Paslon Perseorangan		
2	Pendukung yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Paslon Perseorangan		
3	Pendukung yang Memenuhi Syarat		

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
		KETUA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	
		ANGGOTA	

Keterangan :

*) Pilih salah satu;

***) Beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

**PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati..... Kabupaten/Kota*) Provinsi telah terjadi/tidak terjadi*) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., 20...

**BAKAL PASANGAN CALON/TIM
BAKAL PASANGAN CALON *)**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KETUA

Keterangan :

- *) Pilih salah satu;
- ***) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK

“Fotokopi e-KTP Pendukung
ditempel di sini”

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020
TAHAPAN PERBAIKAN**

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (*apabila ada*) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati..... Tahun, atas nama:

1. Calon Bupati:

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... 20.....
Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :


*) Pilih salah satu

	dan seteru snya..										

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Bakal Calon Bupati



**Bakal Calon
Wakil Bupati**

.....

.....

Keterangan :


*) Pilih salah satu

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

**Bakal Calon
Bupati**

**Bakal Calon
Wakil Bupati**



.....

.....

Keterangan: *) Pilih salah satu

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 18 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

MASNIJON

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

**Bakal Calon
Bupati**

**Bakal Calon
Wakil Bupati**



.....

.....

Keterangan : *) Pilih salah satu


Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 18 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina